



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1045 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 19 LANDANG
KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas – luasnya kepada masyarakat ;
b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak – hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 19 Landang.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar nasional Pendidikan;
5. Perubahan atas Peraturan menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2008 tentang Standar Proses Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2008 tentang Standar Penilaian Sekolah;

Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

MEMUTUSKAN:

Memberikan persetujuan penyelenggaraan *Sekolah Dasar Negeri 19 Iandang* Kabupaten Bantaeng

Dapat Melakukan kegiatan Pengelolaan Sekolah Secara Optimal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 22 Desember 2017

KEPALA DINAS,



INDRA SE

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19590509 198603 1 020

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

6. Bapak Bupati Bantaeng di Bantaeng;
7. Ketua DPRD Kab. Bantaeng;
8. Kepala Dinas PPKAD Kab. Bantaeng;
9. Koordinator Pengawas;
10. Arsip.